



PENETAPAN

Nomor 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon : Ttl, Tangga, 05-08-1989, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan petani, Nik: 5206010508091004 tanggal 07-03-2018, tempat kediaman di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon : Ttl, Tangga, 05-08-1989, umur 31 tahun, pendidikan terakhir SLTA, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman semula di Kecamatan Monta Kabupaten Bima, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (Ghaib), sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 4 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm., tanggal 4 Nopember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 26-01-2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hlm. 1 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm



Agama Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 22/22/II/2012 tanggal 25-01-2012;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Pemohon di Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima selama 5 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

1. Nayla Azzahra (P) umur 8 tahun
2. Salsabila Ramadhani (P) umur 4 tahun;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak tahun 2017 secara berturut - turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;

5. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Tangga Kecamatan Monta Kabupaten Bima Nomor : 145/3082/139/2020 Tanggal 02-11-2020 yang menyatakan bahwa Termohon dahulu pernah berdomisili di alamat sebagaimana tersebut di atas namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari tahu alamat Termohon namun tidak berhasil ;

7. Bahwa Pemohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm



2. Memberikan izin kepada Pemohon () untuk mengucapkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon () di hadapan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidair

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hlm. 3 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tanggal 1 April 2021 Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon memohon mencabut permohonannya, maka atas permohonan pencabutan tersebut dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1.-----

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm. dari Pemohon;

2.-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.-----

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I.,

Hlm. 4 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Moh. Nasri, BA., M.H.

Saiin Ngalim, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	540.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	0
6. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp.	10.000,00

Hlm. 5 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm



Jumlah : Rp. 670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 5 Hlm. Pen. No. 1785/Pdt.G/2020/PA.Bm